



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Eka T.J.L.M. Sirait, bertempat tinggal di Malinau kota RT. 10 Desa
Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten
Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi – saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 20 Februari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yaitu Freddy Hutagalung pada tanggal 29 Desember 2011, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige, kemudian perkawinan Pemohon tersebut tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 09 Januari 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir Dra. Rosita Siagian, M.Si berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-09012012-0013;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut lahir seorang anak dengan identitas sebagai berikut :

BINSAR MAROLOP DYKA HUTAGALUNG, Jenis Kelamin Laki – laki, lahir pada tanggal 17 Februari 2017. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-22082017-0003 yang dikeluarkan di Kabupaten Malinau pada tanggal 22 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. Zainal Arifin, M.AP;

- Bahwa tentang kelahiran seorang anak Pemohon yang telah tercatat pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tersebut Pemohon berkeinginan Merubah Nama Anak Pemohon tersebut dari nama sebagai berikut : BINSAR MAROLOP DYKA HUTAGALUNG menjadi DYKA PARDOMUAN HUTAGALUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses tumbuh kembangnya Anak Pemohon sering sakit bahkan dari hasil pemeriksaan dokter, anak tersebut mengalami Keterlambatan Bicara (Speech Delay). Atas kesepatan keluarga besar diputuskan untuk mengganti nama dengan harapan pertumbuhan anak semakin sehat;
- Bahwa tanggal 18 Januari 2020 secara Adat Batak telah dilakukan Acara Penggantian Nama Anak;
- Bahwa untuk Sah-nya Perubahan/ Penambahan Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau;

Berdasarkan alasan – alasan di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau berkenan menerima permohonan Pemohon ini selanjutnya menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak pemohon yang semula bernama BINSAR MAROLOP DYKA HUTAGALUNG sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-22082017-0003 diubah menjadi DYKA PARDOMUAN HUTAGALUNG;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP Pemohon Nomor : 1202046501840002 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama EKA T.J.L.M. Sirait, diberi tanda ----- **P-1** ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-09012012-0013 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Rosita Siagian, M.Si Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda ----- **P-2**;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon No.6502021608170002 tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mln



Pencatatan Sipil Drs. H. ZAINAL ARIPIN, M.AP, diberi tanda----- **P-3;**

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-22082017-0003 atas nama BINSAR MAROLOP DYKA HUTAGALUNG yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. H. ZAINAL ARIPIN, M.AP, diberi tanda----- **P-4;**

5. Foto Copy Surat Kelahiran Nomor : 120/SK/RM-RSUD/MLN/II/2017 atas nama BINSAR MAROLOP DYKA HUTAGALUNG tanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Malinau dr. Agustine Asie, Sp.B diberi tanda----- **P-5;**

Bukti P-1 s.d P-5, merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kinanti Hapsari :

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan tentang pergantian nama anaknya yang kedua yang tercantum dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin dirubah tersebut yaitu dari Dyka Hutagalung dan ada nama Binsarnya akan tetapi saksi tidak tahu akan diganti dengan nama apa anak Pemohon tersebut;
- Bahwa usia anak Pemohon tersebut 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya karena anak tersebut sering sakit dan 4 (empat) bulan setelah lahir anak tersebut masuk rumah sakit lalu 2 (dua) bulan kemudian masuk rumah sakit lagi, selain itu anak Pemohon tersebut mengalami keterlambatan bicara karena saksi pernah mengantarkan Pemohon dan anaknya kerumah sakit;

2. Saksi Hj. Masturi :

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan tentang pergantian nama anaknya yang kedua yang tercantum dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin dirubah tersebut yaitu dari Dyka Hutagalung dan ada nama Binsarnya akan tetapi saksi tidak tahu akan diganti dengan nama apa anak Pemohon tersebut;
- Bahwa usia anak Pemohon tersebut 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya karena anak tersebut sering sakit dan 4 (empat) bulan setelah lahir anak tersebut masuk rumah sakit lalu 2 (dua) bulan kemudian masuk rumah sakit lagi, selain itu anak Pemohon tersebut mengalami keterlambatan bicara karena saksi pernah mengantarkan Pemohon dan anaknya ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk merubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anaknya yaitu dari BINSAR MAROLOP DYKA HUTAGALUNG menjadi DYKA PARDOMUAN HUTAGALUNG dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit – sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikuatkan dengan bukti P-3 s.d P-5 ternyata nama anak Pemohon yang tercatat yaitu tertulis BINSAR MAROLOP DYKA HUTAGALUNG dan dari keterangan para saksi ternyata nama anak Pemohon ingin dirubah karena anak Pemohon tersebut sering sakit – sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2** Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3** Pemohon, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk sehingga menurut Hakim tidak perlu perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan Penetapan ini karena sudah menjadi kewajiban Pemohon sendiri yang melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut sehingga sudah sepatutnya petitum Pemohon point 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon **point 4**, oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu petitum Pemohon ditolak maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan :

Ketentuan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama anak pemohon yang semula bernama BINSAR MAROLOP DYKA HUTAGALUNG sebagaimana dalam Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6502-LT-22082017-0003 diubah menjadi DYKA PARDOMUAN
HUTAGALUNG;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon
sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret
2020 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor
4/Pdt.P/2020/PN Mln tanggal 20 Februari 2020, penetapan tersebut diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanafi, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan pertama	:	
Jumlah	:	Rp156.000,00;
		(seratus lima puluh enam ribu rupiah)